



PENETAPAN
Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

SITI ZULAEHA : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Kebon Bawak RT. 001, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang selanjutnya disebut sebagai : Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 372/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 14 Juli 2020 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 372/Pdt.P/2020/PN Mtr jo 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 372/Pdt.P/2020/PN Mtr, tanggal 14 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Juli 2020, di bawah register Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Made Astawa Wiweka dahulu adalah pasangan suami istri yang saat ini sudah bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5271-CR-20092016-0001 tanggal 30 September 2016;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Nyoman Subawa Wiweka, Lahir di Mataram pada tanggal 21 Mei 2014;
 - Raditya Pramadana Wiweka, Lahir di Mataram pada tanggal 28 September 2015;
3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Nyoman Subawa Wiweka kelahirannya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-CR-20092016-0001 tertanggal 30 September 2016;

4. Bahwa tujuan dari Permohonan ini adalah untuk merubah nama anak pertama Pemohon yang semula Nyoman Subawa Wiweka dirubah menjadi Aryo Subawa Wiweka sesuai dengan Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Sari yang bernama HJ. Mujtahidin, Lc.;
5. Bahwa Made Astawa Wiweka telah setuju bahwa nama anak pertamaya yang bernama Nyoman Subawa Wiweka dirubah menjadi Aryo Subowa Wiweka sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di Mataram pada tanggal 26 Maret 2019 ;
6. Bahwa karena anak Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram harus ada penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama anak pertama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 5271-CR-20092016-0001 tertanggal 30 September 2016 yang semula tertulis bernama **Nyoman Subawa Wiweka** dirubah menjadi **Aryo Subawa Wiweka**;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271065103790002, tanggal 02 – 09 – 2018 atas nama : SITI ZULAEHA, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201091109170001, tanggal 12 – 09 - 2017, atas nama Kepala Keluarga : SITI ZULAEHA, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor : 52171-CR-20092016-0001, 30 September 2016, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-11062014-0021, tanggal 14 Juni 2014, atas nama : NYOMAN SUBAWA WIWEKA, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 16 Agustus 2017, atas nama : ARYO SUBAWA WIWEKA, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Persetujuan anak kandung mengganti/merubah nama menjadi ARYO SUBAWA WIWEKA, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi Agus Suliwanto dan Saksi Sumarmi , kakek dan nenek dari Nyoman Subawa Wiweka, dari pihak ayah yang keterangan selengkapny ada pada berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini maka segala surat dan beriat acara persidangan dianggap termasuk dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya bermaksud merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 5271-CR-20092016-0001 tertanggal 30 September 2016 yang semula tertulis bernama **Nyoman Subawa Wiweka** dirubah menjadi **Aryo Subawa Wiweka**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2, diketahui Pemohon tinggal di Dusun Kebon Bawak RT. 001, Kelurahan Sesela, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P.5 diketahui **Nyoman Subawa Wiweka lahir 21 Mei 2014 telah memeluk agama Islam pada tanggal 16 Agustus 2017**

Bahwa, sesuai dengan keterangan saksi Agus Suliwanto dan Sumarmi diketahui bahwa dilingkungan tempat tinggal Pemohon mayoritas muslim dan adalah biasa menyesuaikan nama dengan agamanya ;

Bahwa sesuai bukti surat P.6 ayah kandung Nyoman Subawa Wiweka tidak keberatan dilakukan penggantian nama sepanjang merubah nama Nyoman dengan Aryo sehingga menjadi Aryo Subawa Wiweka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perbaikan nama anak para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat pergantian nama dimaksud dalam Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil Buku Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sebagai konsekuensi dari peradilan volunteer serta tidak adanya permohonan pembebasan biaya perkara yang dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 5271-CR-20092016-0001 tertanggal 30 September 2016 yang

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 372/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis bernama **Nyoman Subawa Wiweka** dirubah menjadi **Aryo Subawa Wiweka;**

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar :
Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh R. Hendral,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Yulina Adrianty,SH., Panitera Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Yulina Adrianty,SH.

R. Hendral,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Panggilan.....Rp. 75.000,00
- PNBKRp. 40.000,00
- ProsesRp. 50.000,00
- Sumpah.....Rp. 10.000,00
- Meterai PutusanRp. 6.000,00
- Redaksi PutusanRp. 10.000,00
- JumlahRp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)